



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 420/351/Disdik

TENTANG

**PENGELOLAAN ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU SATUAN PENDIDIKAN
DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan langkah-langkah optimalisasi pengelolaan adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan di Kota Bekasi;
- b. bahwa diperlukan koordinasi antar perangkat daerah untuk mendukung pengelolaan adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan di Kota Bekasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
6. Keputusan Berasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 7. Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi;
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing terhadap satuan pendidikan melakukan tugas:
- a. sosialisasi penyelenggaraan PTM dengan batasan yang sudah ditentukan;
 - b. verifikasi terhadap isian daftar Periksa yang telah diisi oleh satuan pendidikan;
 - c. visitasi atas pernyataan kesiapan yang dibuat oleh satuan pendidikan; dan
 - d. penetapan satuan pendidikan yang mendapat izin

Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing terhadap satuan pendidikan bersama dengan Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Transformasi Ekonomi Kota Bekasi, bertanggung jawab:

- a. memastikan efektivitas PTM yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- b. pelaksanaan PTM dapat dilakukan dilingkungan yang telah dinyatakan oleh Tim Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) adalah Zona Hijau;
- c. PTM sebagaimana dimaksud huruf b dapat diterapkan sepanjang Zona Kuning dengan kondisi sekolah dalam RT/RW tersebut;
- d. Apabila terindikasi dan/atau adanya kasus baru dan dianggap dalam kondisi tidak aman, Satuan Pendidikan dapat menghentikan PTM.

KEDUA

: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi bertugas untuk membantu dalam:

1. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM;
2. menginformasikan kepada satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi dan Puskesmas terdekat jika ada warga satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM terkonfirmasi positif COVID-19;
3. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan; dan
4. memberi rekomendasi kepada satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi terkait satuan pendidikan yang layak menyelenggarakan PTM atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

KETIGA

: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi bertugas untuk membantu dalam:

1. memastikan angkutan publik antar jemput warga satuan pendidikan memperhatikan dan memenuhi protokol kesehatan; dan
2. memberi rekomendasi kepada satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi terkait dengan fasilitasi dinas terkait untuk membantu kelancaran dan

KEEMPAT

: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi bertugas untuk membantu dalam:

1. memastikan adanya fasilitasi layanan psikososial, berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia; dan
2. memberi rekomendasi kepada satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi terkait dengan fasilitasi dinas terkait untuk membantu kelancaran dan keberhasilan PTM.

KELIMA

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi bertugas untuk membantu dalam:

1. memastikan adanya penguatan perilaku protokol kesehatan bagi masyarakat, tamu, dan pengantar/penjemput yang hendak memasuki lingkungan satuan pendidikan saat penyelenggaraan PTM, berkoordinasi dengan Manajemen Teritorial Satuan Tugas COVID-19 (Wilayah I, II, dan III) yang diarahkan untuk memonitor kelancaran dan keberhasilan PTM. Konsep pelibatan Manajemen Teritorial Satuan Tugas COVID-19 Wilayah dalam memonitor kelancaran dan keberhasilan PTM yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan di Kota Bekasi, selanjutnya disingkat dengan MENTOR COVID-19 SATUAN PENDIDIKAN; dan
2. memberi rekomendasi kepada satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi terkait dengan fasilitasi dinas terkait untuk membantu kelancaran dan keberhasilan PTM.

KEENAM

: Dewan Pendidikan Kota Bekasi sesuai dengan peran, fungsi, dan tugasnya dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi sesuai dengan misi kelembagaannya bertugas untuk membantu dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM dengan batasan yang sudah ditentukan di tingkat satuan pendidikan dan perguruan swasta yang dibinanya.

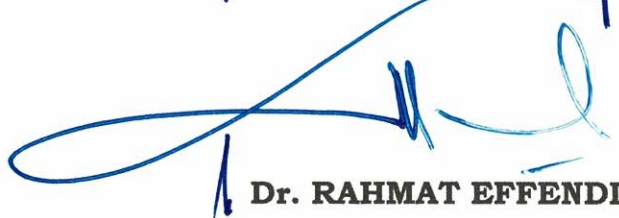
Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi sesuai dengan peran, fungsi, dan tugasnya membantu dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM dengan batasan yang sudah ditentukan di tingkat satuan pendidikan dan mengantisipasi dampak kesehatan dan psikososial warga satuan pendidikan saat PTM diselenggarakan pada satuan pendidikan.

KETUJUHH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai ketentuan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Camat se-Kota Bekasi;
6. Ketua PGRI Kota Bekasi.